



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**FORUM KOORDINASI SEARCH AND RESCUE DAERAH**

**PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya setiap saat dapat melanda masyarakat dan dapat mengakibatkan penderitaan dan gangguan sosial. Penanggulangan musibah tersebut selain memerlukan kesigapan tinggi, pelaksanaannya harus lebih berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Koordinasi Search And Rescue Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan SAR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Organisasi badan SAR Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG FORUM KOORDINASI SEARCH AND RESCUE DAERAH PROVINSI BANTEN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
7. Forum Koordinasi Search And Rescue Daerah yang selanjutnya disingkat FKSD adalah Forum Koordinasi Search And Rescue Daerah Provinsi Banten.
8. Ketua/Wakil Ketua adalah Ketua/Wakil Ketua FKSD.
9. Search and Rescue selanjutnya disebut SAR adalah meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/ atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.
10. Kegiatan SAR adalah segala upaya dan kegiatan dalam rangka pembinaan dan atau operasi SAR.
11. Pembinaan SAR adalah kegiatan/tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan dan pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tingkat kemampuan dan kesiapan operasional yang dipersyaratkan.
12. Operasi SAR adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari pemberitaan, pengeinderaan dini, tindakan awal, perencanaan penyusunan, pengerahan, pengendalian dan konsolidasi Unsur - Unsur SAR dalam rangka pencarian, pemberian pertolongan dan penyelamatan korban musibah.
13. Koordinasi SAR adalah upaya dan kegiatan bersama untuk memperoleh kesatuan bahasa, pengertian dan tindakan dalam memecahkan masalah serta dalam mencapai keberhasilan tugas di bidang SAR.
14. Uncertainly Phase (Incerfa) atau tingkat meragukan adalah suatu situasi dimana terjadi keragu-raguan tentang keselamatan orang dalam musibah (kebakaran, banjir) dan bencana lainnya yang mengancam keselamatan penumpang karena belum /tidak ada laporan dari pesawat /kapal pada posisi tertentu atau laporan tiba pada Bandara/Pelabuhan sebagaimana direncanakan.
15. Alert Phase (Alerfa) atau tingkat mengkhawatirkan adalah merupakan kelanjutan dari tingkat incerfa atau diketahui hal/kejadian musibah yang terjadi dan mengganggu beroperasinya pesawat terbang/kapal yang dapat mengancam keselamatan jiwa penumpangnya.
16. Distress Phase (Ditresfa) atau tingkat keadaan bahaya adalah merupakan kelanjutan dari tingkat alerfa atau tingkat benar-benar diketahui adanya musibah/bencana bahwa pesawat terbang /kapal berikut penumpangnya berada dalam keadaan bahaya.
17. Musibah adalah malapetaka yang dihadapi atau dialami secara tiba-tiba oleh orang atau sekelompok orang karena/sebab-sebab yang tidak terelakan yang dapat menimbulkan korban jiwa, penderitaan atau kerugian.

18. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, manusia atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional yang tidak dapat diatasi oleh kemampuan setempat dan memerlukan pertolongan dan bantuan.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Banten.
20. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Satlak PB adalah satuan pelaksana penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota se Wilayah Provinsi Banten.
21. SAR Darat adalah satuan - satuan personil darat berikut peralatan dan kendaraan darat yang dibukukan untuk SAR dan Evakuasi Darat.
22. SAR Laut adalah satuan - satuan personil laut berikut peralatan dan transportasi laut meliputi kapal laut, perahu karet, pelampung dan alat apung lain.
23. SAR Udara adalah pesawat dan crew termasuk peralatan rescue (rescue net, Jangkar, kois dan lain-lain) penyiapan helipad, wind sock, cuaca.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) FKSD adalah wadah koordinasi di daerah di bidang SAR.
- (2) FKSD dipimpin oleh seorang ketua yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### **Pasal 3**

FKSD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- b. menginventarisir potensi SAR Laut, Udara dan Darat di wilayah Provinsi Banten;
- c. mengkoordinasikan unsur SAR Laut, Udara dan Darat di wilayah Provinsi Banten;
- d. mengkoordinasikan upaya tindak lanjut pencarian dan penyelamatan terhadap musibah pelayaran dan penerbangan serta bencana dan atau musibah lainnya di wilayah Provinsi Banten;
- e. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pembinaan dan kegiatan SAR Provinsi Banten;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

#### **Pasal 4**

FKSD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi meliputi sarana dan tenaga yang dimiliki potensi SAR, baik dari instansi pemerintah, swasta, organisasi massa maupun perorangan;
- b. memasyarakatkan SAR kepada stakeholder yang terkait;

- c. menyiapkan unsur-unsur SAR dalam operasi pencarian dan penyelamatan;
- d. mengkoordinasikan tindak lanjut pencarian dan penyelamatan;
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung pembinaan, pengembangan dan operasi SAR;
- f. mengkoordinasikan tugas-tugas SAR Daerah dengan tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **BAB III**

## **ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi FKSD terdiri dari :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Anggota;
  - d. Sekretariat.
- (2) Bagan susunan Organisasi FKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keanggotaan organisasi FKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Bagian Kedua**

#### **Ketua**

##### **Pasal 6**

- (1) Ketua mempunyai tugas mengkoordinasikan tindak lanjut pencarian dan pertolongan dengan seluruh potensi SAR yang ada di Wilayah Provinsi Banten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas FKSD;
  - b. merumuskan program dan rencana kerja FKSD;
  - c. melaporkan pelaksanaan operasi SAR kepada Gubernur dan Ketua BASARNAS selaku penanggungjawab.

##### **Pasal 7**

Dalam pelaksanaan operasi SAR, Ketua FKSD dapat berkoordinasi dengan Ketua BASARNAS.

### **Bagian Ketiga**

#### **Anggota**

##### **Pasal 8**

- (1) Anggota FKSD adalah unsur SAR yang ada di wilayah Provinsi Banten, terdiri dari :
  - a. unsur SAR darat;
  - b. unsur SAR laut;

- c. unsur SAR udara.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan potensi SAR;
  - b. membantu pelaksanaan mobilitas potensi SAR sesuai dengan kebutuhan;
  - c. memberikan saran kepada ketua dalam rangka pengambilan kebijakan.

#### **Pasal 9**

Pada saat operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, Anggota melaksanakan tugas :

- a. melakukan upaya pencarian dan pemberian pertolongan ditempat terjadinya musibah;
- b. menghimpun dan menganalisa informasi tentang musibah;
- c. mengkoordinasikan seluruh potensi SAR yang ada;
- d. mendokumentasikan semua kegiatan SAR;
- e. melaporkan pelaksanaan operasi SAR kepada ketua.

#### **Bagian Keempat**

##### **Sekretariat**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan FKSD, secara teknis dan administrasi dibantu sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua FKSD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan fungsi meliputi :
  - a. penyusunan rencana dan program kegiatan FKSD;
  - b. melaksanakan kegiatan surat menyurat, termasuk pengurusan arsip dan dokumen yang berkaitan dengan FKSD;
  - c. mengurus keuangan FKSD;
  - d. menyiapkan kebutuhan logistik dalam rangka operasi SAR;
  - e. melaksanakan fungsi kehumasan FKSD.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat dibantu oleh urusan keuangan dan urusan umum.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam keadaan ketidakpastian (Uncertainly Phase / Incerfa), Kordinator Unsur SAR melaksanakan tugas untuk mengadakan pemantauan, pengumpulan data dan evaluasi informasi.
- (2) Dalam tingkatan selanjutnya (Alert Phase / Alerfa), Kordinator Unsur SAR melaksanakan tugas kegiatan perencanaan dan tindakan awal operasi.
- (3) Dalam tingkatan bahaya/sulit (Distress Phase/Ditresfa), Kordinator unsur SAR melaksanakan tugas :
  - a. membuat plotting;
  - b. memberitahukan ke instansi-instansi berwenang;
  - c. melaksanakan pendataan secara rinci;
  - d. menyiapkan kebutuhan dan permintaan unsur SAR dari lokasi musibah;

- e. menentukan lokasi kecelakaan meliputi medan dan kondisi daerah;
- f. membentuk posko terdekat dengan lokasi apabila dimungkinkan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan untuk kegiatan FKSD, dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan kemampuan keuangan daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten melalui Pos Belanja Dinas serta sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 25 Mei 2009  
**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 25 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN,**


ttd

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 8**

Lampiran Peraturan Gubernur Banten  
Nomor : 8 Tahun 2009  
Tanggal : 25 Mei 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI FORUM KOORDINASI SAR DAERAH  
PROVINSI BANTEN**



**GUBERNUR BANTEN,**

**tttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**